

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan adalah buah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Nilai dasar yang terkandung dalam proklamasi adalah perjuangan yang berperan sebagai pemicu bangkitnya semangat bangsa dalam upaya pembangunan segala bidang, baik ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Indonesia adalah satu negara yang memiliki potensi menjadi negara besar. Cita-cita kemerdekaan serta upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur mengalami pasang surut yang luar biasa. Konsep-konsep baru dalam serta tatanan nilai-nilai kemasyarakatan yang tertuang dalam undang-undang dasar, telah tampil dipermukaan, semuanya menunjukkan upaya pencapaian dan perbaikan dari masa sebelum reformasi bergulir. (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 2009-2014, 2012:6).

Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Di sini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*). Sejak menjadi hukum dalam bentuk teks, makan bahasa mengambil peranan utama (Rahardjo Sartjipto;2010;7).

Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kelakuannya (*lex dura sed tamen scripta*- hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis maka perhatian bergeser kepada pelik-pelik penggunaannya sebagai dokumen tertulis. Semula berhukum itu berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan, maka sekarang kita dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemahaman teks, dan lain-lain. (Rahardjo Sartjipto;2010;9). Pada dasarnya bagaimanapun sifat hukum itu tetap sarasanya adalah kaedah dari hukum itu sendiri.

Kaedah hukum yang lazim diartikan sebagaimana peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari gangguan atau serangan. Kaedah merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa yang seyogyanya diperbuat atau tidak diperbuat). Pengertian kaedah hukum meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam sempit atau nilai (norm) dan peraturan hukum konkrit. Kaedah hukum dalam arti yang luas itu berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, sistem hukum (Mertokusumo Sudikno, 2004:4). Sehingga asas-asas hukum menjadi suatu roh untuk hukum itu sendiri.

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat (Notoamidjojo, 1975:49). Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkrit pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan hukum konkrit.

Indonesia menganut sistem hukum *rule of law* dengan aliran hukum positivisme. Hukum positif merupakan salah satu bagian hukum yang tinjau menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. *Ius constutum* (hukum positif).
2. *Ius contituendum*
3. Hukum asasi (Nasution Muhammad S.A., dkk, 2017:105).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Mendasari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Landasan munculnya undang-undang tentang lingkungan hidup adalah Pasal 28H Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Secara umum, ada tiga periode besar perkembangan lingkungan hidup :

1. Periode 1970-1980 : Periode Pembangunan Berwawasan Lingkungan  
Dinamakan demikian sesuai dengan hal Deklarasi Stocholms. Pada tanggal 5-16 Juni 1972, PBB mengadakan sebuah konferensi di Kota Stockholm yang dihadiri berbagai negara di seluruh dunia. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972 yang terdiri dari 26 prinsip dan 109 rekomendasi. Pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum lingkungan Indonesia hal ini dikembangkan melalui Undang-undang No.4 Tahun 1982

2. Periode 1982-1992an. Periode Pengembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Tepat dua dasawarsa setelah Konferensi Stockholm, PBB kembali menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dalam isu lingkungan di Rio de Jenario, Brasil. Tepatnya tanggal 3-14 Juni 1992, sebanyak 117 orang perwakilan negara negara dunia menghadiri konferensi ini, Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam sistem hukum

lingkungan Indonesia dalam Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 3. Periode 1992an-2002an. Periode Pengembangan Konsep Pembangunan Kemitraan

PBB menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi mengenai pembangunan berkelanjutan pada tanggal 1-5 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Periode kemitraan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Silalahi Daud,2011:3).

Isu lingkungan merupakan isu yang hangat saat ini karena begitu gencarnya pembangunan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi tanpa memikirkan keberlanjutannya. Padahal menjadi sebuah hak yang mutlak karena sudah diatur dalam pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap rakyat Indonesia berhak menikmati lingkungan yang bersih. Undang-undang lingkungan yang menjadi roh adalah pasal tersebut. Dalam hukum adat di Indonesia kita mengenal adanya falsafah magis-kosmis-religius. Manusia memandang dirinya berada di dalam dan terhubung dengan dunia, dengan segala sesuatu yang berada di muka bumi didalamnya, segala makhluk hidup dan benda mati, alam sekitarnya dan alam bebas (atmosfir), didalam suatu makrokosmis dimana manusia berada dan terkandung sebagai mikrokosmis. Berarti satu tidak terpisah dengan dan oleh yang lain, berada dalam interaksi, secara sadar dan didalam kenyataan sebagai totalitas dan tidak terlepas bahkan dikuasai Allah yang menciptakan manusia dan segala sesuatu yang itu. Manusia melihat dirinya sebagai bagian dari alam, dalam


kaitannya yang harmonis dengan alam, bukan berhadapan dengan alam. (Salindeho John, 1989:143). Berarti manusia juga memiliki peran serta dan terlibat dalam menjaga dan melestarikan alam itu sendiri.

Pengembangan konsep pembangunan kemitraan perlu melibatkan masyarakat dan sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1),(2), dan (3) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

1. Dokumen amdal sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrksa dengan melibatkan masyarakat.
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sbeleum kegiatan dilaksanakan
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Yang terkena dampak;
  - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah upaya mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. AMDAL dilakukan dengan pendekatan multi-displin dengan mempergunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan pemecahnnya.(Daud Silalahi, 2011: 1). Sistem hukum

lingkungan di Indonesia yang sangat mempengaruhi penyusunan dan implementasi AMDAL adalah perkembangan kaidah-kaidah prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang memicu adanya tuntutan terhadap kebutuhan keahlian dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan kebijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan didaerah terkait secara mantap dengan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. (Daud Silalahi, 2011:18-19).



Meskipun aturan tentang AMDAL, namun peran serta atau melibatkan masyarakat di Halmaera Utara sebagai pelaksanaan hak berperta serta belum begitu nampak dan juga kurang dilindungi hukum, misalnya hasil penelitian BKIPM Ternate soal fenomena kematian ikan massal di Maluku Utara pada tanggal 27 Februari 2020. Warga di Halmahera dan Ternate, Maluku Utara, dihebohkan dengan banyaknya biota laut dari ikan sampai gurita mati, dan kondisi air laut berwarna coklat kemerahan yang terjadi pada awal minggu ini. Hasil penelitian sementara BKIPM Ternate dari sampel ikan dan gurita ditemukan pendarahan di sepanjang tulang ikan, sedangkan tentakel gurita dalam kondisi tidak utuh. Pengujian menggunakan rapid testkit plumbum dan rapid testkit merkuri, menunjukkan hasil negatif. BKIPM Ternate sedang melakukan identifikasi plankton/algae terkait kondisi air laut yang berubah kecokelatan untuk mengetahui benar tidaknya terjadi blooming algae yang diduga menyebabkan kematian ikan. Dugaan sementara, kematian biota laut karena ada pengaruh dari interaksi laut atmosfer yang mengontrol sebaran

parameter fisis perairan sehingga berdampak terhadap perubahan kondisi lingkungan drastis dan memicu degradasi lingkungan dan potensi kematian biota. (<https://www.mongabay.co.id/2020/02/28/ini-hasil-penelitian-bkipm-ternate-soal-fenomena-kematian-ikan-masal-di-maluku-utara/>) . Sehingga berdasarkan latar belakang diatas menulis mengangkat sebuah judul “**Kajian Sosiologis Perlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Dokumen AMDAL di Kabupaten Halmaera Utara**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah :

1. Bagaimana perlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmaera Utara ?
2. Apa kendala dalam perlibatan masyarakat saat penyusunan dokumen AMDAL Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui dan mengkaji perlibatan masyarakat di Kabupaten Halmaera Utara dalam penyusunan dokumen AMDAL untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmaera Utara



2. Mengetahui dan mengkaji seberapa penting perlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL saat mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmaera Utara.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum yang khususnya pada ilmu hukum mengenai Perlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Dokumen AMDAL Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain

- a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara agar bergerak lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam pembuatan dokumen AMDAL
- b. Manfaat bagi perusahaan agar dapat lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan Dokumen AMDAL
- c. Manfaat bagi masyarakat , agar menjadi edukasi bagi masyarakat agar dapat mengawasi setiap kegiatan yang memberi dampak pada lingkungan hidup
- d. Manfaat praktis dapat menambah pengetahuan pada pembaca dan khususnya pada penulis.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmaera Utara ini merupakan karya asli dari penulis. Penelitian ini belum pernah ada yang membahas dan meneliti sebelumnya. Hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang terlebih dahulu telah ada, antara lain :

1. Heunike Nap, Nomor Pokok Mahasiswa 06.1107/PS/MIH, Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul: Strict Liability Perusahaan Tambang Di Indonesia Terhadap Kerugian Masyarakat Dan Perusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Tailing (Studi Kasus Pt Freeport Indonesia). Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu Apa hambatan-hambatan dan solusi yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan strict liability oleh PT Freeport Indonesia dalam gugatan lingkungan hidup, kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah semestinya rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang strict liability di Indonesia serta bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan penegakan strict liability.

Hasil penelitian diatas adalah Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan strict liability oleh PT Freeport Indonesia adalah bahwa: Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas maksimum pemberian ganti kerugian (*ceiling*). Solusi yang dilakukan oleh PT Freeport

Indonesia dalam melakukan ganti kerugian adalah dengan membangun rumah-rumah warga sekitar sungai yang terkena dampak longsor danau wanagon, membangun alaram tanda bahaya, serta melakukan reklamasi di sekitar daerah sungai, dan Rumusan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan batas maksimum pemberian ganti kerugian (*celling*) agar *strict liability* dapat dioperasikan secara maksimal.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas membahas tentang *strict liability* terhadap perusahaan tambang di Indonesia terhadap kerugian masyarakat dan perusakan lingkungan akibat pembuangan tailing yang berarti menunjukkan sudah terjadi kegiatan dari sebuah perusahaan tambang, sedangkan penulis membahas terkait perlibatan masyarakat dalam pembuatan dokumen AMDAL yang menunjukkan penulis ingin membahas perlibatan masyarakat sebelum adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan, sehingga yang menjadi titik perbedaan penelitian diatas dengan penulis ialah penelitian diatas meneliti setelah adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan sedangkan penulis membahas sebelum adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan.

2. Ronny Adrie Maramis, nomor pokok mahasiswa P0400307047, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Judul: Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Pertambangan. Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu mengapa tanggung jawab pemulihan lingkungan dari negara dan badan usaha, penting dalam kegiatan investasi

pertambangan yang berkelanjutan, kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan dalam investasi pertambangan agar berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu bagaimanakah peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tanggung jawab pemulihan lingkungan bagi kegiatan investasi pertambangan.

Hasil penelitian diatas adalah tanggung jawab negara dalam pemulihan lingkungan dalam usaha kegiatan pertambangan yang berkelanjutan menjadi penting ketika hal tersebut dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atau yang dikenal saat ini *green economy*, akan sangat banyak ditentukan oleh peran negara sebagai pemegang mandat kekuasaan sekaligus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perekonomian nasional dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran negara sangat dominan dalam mengatur dan mengawasi guna menjamin dilaksanakannya kegiatan investasi pertambangan yang berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya *green investment*. Negara berperan dalam memberikan kompensasi kepada badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain tanggung jawab negara, maka tanggung jawab badan usaha juga menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam kaitan dengan tanggung jawab lingkungan usaha pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan suatu usaha yang diperoleh dari delegasi perizinan yang diberikan oleh negara kepada badan usaha, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut, dalam wewenang pengelolaan sumber daya alam tambang, melekat pula tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha untuk mengelolah lingkungan secara baik dan sehat agar tidak merugikan lingkungan itu sendiri, negara, masyarakat sekitar maupun individu. Tanggung jawab perusahaan atau badan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam disamping sifatnya tanggung jawab moral (moral responsibility) tetapi juga bersifat eco liability, artinya disamping tanggung jawab yang bersifat sosial dan moral tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban secara kompensasi ganti rugi.

Kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilakukan dalam bentuk fisik dan non fisik. Namun kegiatan pemulihan lingkungan usaha investasi pertambangan di Indonesia lebih dititikberatkan pada pemulihan lingkungan fisik yaitu dengan menegaskan pentingnya izin lingkungan dalam usaha pertambangan, wajib amdal bagi usaha investasi pertambangan serta kewajiban menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi, penyediaan dana reklamasi dan keharusan melaksanakan reklamasi pada saat eksplorasi, produksi dan pasca tambang.

Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mengingat begitu besar dan mendalamnya kepentingan masyarakat yang terkait dengan suatu kegiatan usaha pertambangan. Namun Undang-undang No 4 Tahun Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sebagai suatu hak masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan hak-hak mereka dalam hubungannya dengan kegiatan usaha investasi pertambangan termasuk dalam hal pemulihan lingkungan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pascatambang didesain sedemikian rupa hanyalah merupakan kewenangan pemerintah dan pelaku usaha pertambangan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan. Peran serta masyarakat hanya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal peran serta masyarakat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Amdal, serta memanfaatkan peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas membahas tentang pertanggungjawaban pemuliharaan terhadap perusahaan tambang di Indonesia terhadap kerugian masyarakat dan perusakan lingkungan akibat pembuangan tailing yang berarti menunjukkan sudah terjadi kegiatan dari sebuah perusahaan tambang, sedangkan penulis

membahas terkait melibatkan masyarakat dalam pembuatan dokumen AMDAL yang menunjukkan penulis ingin membahas melibatkan masyarakat sebelum adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan, sehingga yang menjadi titik perbedaan penelitian diatas dengan penulis ialah penelitian diatas meneliti setelah adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan dan pertanggungjawaban terhadap pemulihan lingkungan sedangkan penulis membahas sebelum adanya kegiatan yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan.

3. Budiarto, S.H, nomor pokok mahasiswa B4A 098 027, Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Judul: Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (studi di kota Semarang provinsi Jawa tengah). Rumusan masalah terdiri dari pertama yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemudia yang kedua yaitu bagaimanakah upaya pemerintah kota semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu Bagaimanakah pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak terhadap lingkungan di kota Semarang.

Hasil penelitian diatas adalah Upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini adalah dengan memberikan suatu peraturan yang didalamnya mengatur

tentang pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan yang baik. pemerintah kota Semarang dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan memuat suatu ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan. Hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam rangka untuk menopang sumber daya alam yang mampu untuk menopang pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Semarang pada khususnya.

Upaya pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini ditempuh dalam rangka mengejawantahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan itu, dasar pemerintah kota Semarang dengan mendasarkan pada pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melibatkan seberapa banyak penyertaan dari masyarakat secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik, bijak, transparan, logik dan tepat. Sikap dan tingkah laku masyarakat diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh peraturan dan “tidak melakukan sesuatu” yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi masyarakat dalam melakukan pengawasan ialah sebagai media antara



perusak lingkungan hidup dengan pegawai pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup. Hal ini berarti masyarakat hendaknya peduli dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup dan melaporkannya apabila terjadi kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan suatu cara untuk melakukan pemeliharaan antara keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas pembangunan yang dihadapkan pada suatu upaya untuk menjamin kelestarian sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini tentunya mengandung suatu pemikiran bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Semarang berusaha untuk menerapkan UULH dan AMDAL dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan system kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang, penelitian diatas membahas system kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang cukup luas dan undang-undang yang dipakai yaitu pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sedangkan penulis membahas dengan lingkup yang

lebih kecil yaitu hanya membahas AMDAL dalam melibatkan masyarakat di Kabupaten Halmaera Utara dan landasannya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Perlibatan Masyarakat

Perlibatan masyarakat Berdasarkan Pasal 26 ayat (1),(2), dan (3) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, berbunyi :

- (1) Dokumen amdal sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrkarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sbeleum kegiatan dilaksanakan
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Yang terkena dampak;
  - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses  
AMDAL

### 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,yaitu “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL,

adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

### 3. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

### 4. Kabupaten Halmahera Utara

Tobelo merupakan ibukota dari Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, dan letaknya di sebelah utara pulau Halmahera, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 2003 di Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 9 Kecamatan dengan 179 desa. Kemudian pada tahun 2009, Pulau Morotai menjadi satu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga, Kabupaten Halmahera Utara memiliki 17 Kecamatan dan 196 desa defenitif, sedangkan Kabupaten Pulau Morotai memiliki 5 Kecamatan dan 64 desa defenitif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan Penelitian/Tesis Dengan Judul Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Oleh PT. Aquafarm hTerhadap Pencemaran Perairan Danau Toba Akibat Produksi Keramba Jaring Apung (KJA) yang Berlebihan terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini mengurai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian, dan Batasan Konsep.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Bab ini mengurai tentang Pemulihan Lingkungan, yang beris yaitu tinjauan pustaka tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tinjauan pustaka tentang Masyarakat dan Lingkungan , tinjauan pustaka tentang Pertambangan, dan tinjauan Pustaka tentang Kabupaten Halmaera Utara

**BAB III METODE PENELITIAN** : meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan data, Analisis Data, dan Proses Berfikir.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** : bagian ini menguraikan pelaksanaan melibatkan masyarakat dalam pembuatan dokumen AMDAL Pertambangan di Kabupaten Halmaera Utara

**BAB V PENUTUP** : berisi kesimpulan yaitu mengenai jawaban rumusan masalah dan saran berkaitan dengan Penelitian/Tesis ini.